



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR, SAKSI PEMOHON, DAN
SAKSI/AHLI PEMOHON PERKARA 31/PUU-XXII/2024
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia | 11. Susiana Hendro |
| 2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia | 12. Riyanti |
| 3. PT Cantika Puspa pesona | 13. Gusti Made Parwathi |
| 4. CV Bali Cantik | 14. Komang Ely Ariyawati |
| 5. PT Keindahan Dalam Jiwa | 15. Ni Luh Dewi Pariani |
| 6. PT Bali Wangitirta Nusantara | 16. Devi Vania Coslavita |
| 7. CV Sang Spa Legendaris | 17. Nyoman Trisia Dewi |
| 8. PT Bali Wellness Spa | 18. Anas Adrianto |
| 9. CV Jaens Triloka Sejahtera | 19. Ni Made Ayu Kartika Sari |
| 10. M I Dian Virgia S | 20. I Made Setiawan |
| | 21. I Komang Nuraga |
| | 22. Iska Dinarristy |

PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera

5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

ACARA

Mendengar Keterangan DPR, Saksi Pemohon, dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 31/PUU-XXII/2024 (VI)

Kamis, 15 Agustus 2024, Pukul 14.04 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Wilma Silalahi
I Made Gde Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalm
2. Wulan Maharani Tilaar
3. Debra Maria Rumpesak
4. M. I. Dian Virgia S.
5. Ni Wayan Ratni
6. I Gusti Ketut Jayeng Saputra
7. Riyanti
8. Ni Luh Dewi Pariani
9. Dinawangi Agustini
10. Devi Vania Coslavita
11. Iska Dinarristy
12. Komang Ely Ariyawathi
13. Susiana Hendro
14. Kusuma Dewi Susanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

C. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:

1. Dewa Gde Putra Jayantika
2. Sri Rahayu Winingsih

D. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:

1. Santoso Setyadji

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:

1. Sahat Marulitua Sidabukke
2. Annes William Siadari
3. Adong N. M. P. Simanjuntak
4. Muhammad Triadi Azhar
5. Muhammad Rizki Maulana
6. Patricia Carolina (Asisten)
7. Albert Hasea Samuel Sihombing (Asisten)
8. Hauwra Ananda (Asisten)
9. Indri Yudisia Anggraeni (Asisten)
10. Johnny William Maukar (Asisten)
11. Nur Arifin (Asisten)

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:

1. I Gde Pantja Astawa
2. Riyo Hanggoro Prasetyo

G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:

1. Yessy Kurniawan
2. Risma Situmorang
3. Maharani Dewi Damayanti

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Haikal Firzuni
3. Muhammad Dziqirullah

I. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Layyinatus Shifah | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Lily Kuntratih | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Triana Kusuma Dewi | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Samodra Heni Setyawan | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Ummi Zulianti | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Dwiyan Bagas Dewanto | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 10. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 11. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 12. Nurjihan Maleteng | (Kemendagri) |
| 13. Feni | (Kemendagri) |
| 14. Herman Faisal Siregar | (Kemenparekraf) |
| 15. Arif Kurniawan | (Kemenparekraf) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 19, 31, 32/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir Perkara 19. Kuasanya saja, Bapak.

2. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD AHMADI [00:49]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Namo buddhaya, om swastiastu.

Kami Perkara 19, yang hadir kami sendiri, saya Muhammad Ahmadi. Kemudian kawan saya sebelah kanan, Muhammad Hidayat Permana.

Kemudian dari Pihak Prinsipal, hadir secara langsung hari ini.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Untuk Pihak Prinsipal tidak usah disebutkan, Pak, waktunya supaya lebih efektif. Dari Pemohon 31, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:35]

Baik, terima kasih.

Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, kami Kuasa Hukum dari Pemohon 31, saya sendiri adalah Sahat Marulitua Sidabukke. Sebelah kanan saya, Bapak Annes William Siadari. Di belakang kami, ada Bapak Adong Simanjuntak. Berikutnya, ada Bapak Muhammad Triyadi Azhar.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Kuasa Hukum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [02:00]

Kuasa Hukum, Majelis, mohon maaf. Selanjutnya ada Muhammad Rizki Maulana.

Demikian, Majelis, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik. Nomor 32, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [02:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Saya Muhammad Joni, selaku Kuasa Hukum dari Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan lima badan hukum lainnya. Hadir hari ini saya sendiri bersama dengan dua tim Kuasa Hukum, Muhammad Haikal dan M. Dziqirullah.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Dari Pemerintah, silakan.

10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [02:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah, hadir Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Hukum ... Kepala Biro Advokasi dari Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Pangihutan Siagian dari Kementerian Keuangan.

Kemudian Ibu Feni dari Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Bapak Herman Faisal Siregar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dan saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari Perkara 19 dan 31.

Untuk itu, dari Saksi untuk Perkara 19, hadir Dewa Gde Putra Jayantika, S.E dan Sri Rahayu Winingsih.

Kemudian dari Saksi Pemohon 31, Yessy Kurniawan, S.T., Dr. Dra. Risma Situmorang, kemudian Maharani Dwi Damayanti. Kemudian Ahlinya, Perkara 31, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa dan Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn.

Kemudian untuk Saksi-Saksi yang Perkara 19, Pak Dewa Gde, Agamanya Hindu. Bu Sri Rahayu Winingsih, Islam. Yessy Kurniawan, Islam. Bu Risma Situmorang, Kristen. Dan Maharani Dewi Damayanti, Agama Islam. Jadi mohon ke depan, sekaligus dengan Ahli, Pak Gde Pantja Astawa, Hindu. Riyo Hanggoro Prasetyo, Islam.

Jadi, Ahli dan Saksi yang agama Hindu bisa mendekat, kemudian yang Islam juga bisa bergabung, dan yang Kristen tersendiri, Bu Risma.

Untuk memandu pengucapan atau lafal sumpah, yang Hindu nanti yang Mulia Bapak Daniel. Kemudian yang Agama Islam Yang Mulia Bapak Profesor M. Guntur Hamzah. Dan yang Kristen juga Bapak Daniel.

Dipersilakan dulu yang agama Hindu dulu, Pak Daniel, untuk kedua ahli dan saksi.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:20]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya Ahli dulu, ya. Profesor Dr. I Gde Pantja Astawa. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun.

"Om Atah Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

13. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: [05:41]

Om Atah Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:03]

Baik, terima kasih.

Kemudian saksi, ya. Saksi yang beragama Hindu dulu, ya.

"Om Atah Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om santi santi santi om."

15. SAKSI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: [06:20]

Om Atah Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om santi santi santi om.

16. KETUA: SUHARTOYO [06:42]

Dilanjut, Bu Risma yang Kristen, Yang Mulia. Saksi.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:45]

Baik, yang terakhir, Ibu Dr. Dra. Risma Situmorang, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

18. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [07:02]

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:02]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

20. KETUA: SUHARTOYO [07:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur untuk semua Saksi Agama Islam dan Ahli juga Agama Islam.

21. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli, Bapak Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn. Jadi Anda sebagai Ahli. Dan kemudian Saksi Sri Rahayu Winingsih. Kemudian Yessy Kurniawan, S.T., dan Maharani Dewi Damayanti.

Berarti Ahli dulu ya, coba Ahli tempatnya tertukar nih, tempatnya nih, ya. Ahli, Pak Riyo, ya Pak Riyo terlebih dahulu ya. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

22. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [08:15]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

23. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:39]

Terima kasih.

Selanjutnya Saksi mulai dari Ibu Sri Rahayu, Ibu Yessy, dan Ibu Maha ... dan Pak Yessy, ya, sori ... Pak Yessy Kurniawan dan Ibu Maharani Dewi Damayanti. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

24. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [08:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:14]

Terima kasih.

26. KETUA: SUHARTOYO [09:19]

Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula.

Ini dari Perkara 19, mengajukan saksi ... 31 ada dua Ahli, kita beri kesempatan untuk Ahli dulu ya, 19? Atau mau Saksinya Bapak dulu?

27. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD AHMADI [09:40]

Ya, mohon izin, Saksi kami duluan, Yang Mulia, karena kebetulan berdua ini nanti harus langsung balik ke airport pesawat jam 20.00. Ya mohon izin, Yang Mulia, kami mohon izin untuk duluan karena memang juga duluan gitu.

28. KETUA: SUHARTOYO [09:50]

Jam 20.00 juga bandara belum buka, Pak.

29. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD AHMADI [10:00]

Mohon izin, Yang Mulia. Kebetulan juga berdua ini belum makan juga.

30. KETUA: SUHARTOYO [10:12]

Baik. Untuk memandu pemeriksaan Ahli dan Saksi, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra mohon perkenannya.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:20]

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi, ini karena urutan perkaranya, ya, mulai dari 19, sekarang Saksi untuk Perkara 19. Siapa duluan yang mau menyampaikan, Pak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD AHMADI [10:33]

Pak Dewa, Bapak Dewa Gde Putra Jayantika, S.E.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:38]

Ya, Pak Dewa dipersilakan di podium, sudah mempersiapkan yang tertulis, ya?

34. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [10:47]

Sampun.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:44]

Silakan. Poin-poinnya saja, Pak, enggak usah terlalu lebar, nanti kalau ada yang mau didalami, baru.

36. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [10:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang menjelang sore, Yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang berada dalam persidangan ini.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan, memberikan pernyataan, penjelasan, walaupun keterangan sebagai pelaku usaha spa yang sangat

dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini. Mohon izin, keterangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan yang tertulis.

Yang Mulia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kementerian Pariwisata, Permenkes RI, Perka KBLI Tahun 2020 mulai dari akta pendirian harus jelas maksud dan tujuan perusahaan. Mencantumkan kode 96122 SPA (Sante Par Aqua). Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air sebagai pendukung perawatan lainnya berupa pijat, menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan, dan minuman. Tujuan ini menyeimbangkan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, body, mind and soul. Aktivitas ini juga merupakan mempertahankan tradisi budaya bangsa, itu kalau kita buka di OSS RBA, Yang Mulia, sudah dicantumkan seperti itu. Tidak hanya itu, Yang Mulia, implementasi OSS RBA dalam pemenuhan perizinan, Yang Mulia, mulai dari IMB, atau PBG, atau SLF, itu harus mencantumkan SPA sebagai bangunannya. Kemudian dokumen lingkungan jika diperlukan, kompetensi untuk staff kami, STPT (Surat Tanda Pengobat Tradisional), Yang Mulia, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) sehat juga yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Jadi SPA ini diatur oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, di mana bahwa SPA ini adalah merupakan usaha kesehatan. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hanya telah memburuk situasi dan menyebabkan ketidakjelasan dan kekacauan di lapangan. Terlebih SPA diklasifikasikan sama dengan hiburan malam. Jadi sekali lagi, Yang Mulia, SPA itu bukan hiburan, SPA itu adalah kesehatan.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:55]

Jangan berpendapat, ya, Anda kan Saksi.

38. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [12:58]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:59]

Nanti biar ahli kalau pendapatnya itu.

40. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [13:02]

Inggih. Jadi, Yang Mulia, menurut pendapat saya sebagai pelaku usaha Undang-Undang Nomor 2 yang mengkategorikan SPA sebagai jasa (ucapan tidak terdengar jelas) ini adalah bentuk ketidakadilan dan keberpihakan Pemerintah terhadap kami. Dengan ini, kami merasa diskriminasi, dilecehkan, direndahkan, diabaikan. Ini adalah pengabaian terhadap dedikasi selama bertahun-tahun yang telah menginvestasikan atau berinvestasi dalam membangun industri yang bereputasi, diakui secara internasional, serta menjaga warisan budaya bangsa.

Yang Mulia, ketika SPA ini dimasukkan ke dalam kategori hiburan terjadi bias dan ambigu yang semakin memperburuk situasi. Kategori ini telah membuka peluang bagi usaha-usaha SPA yang dalam tanda kutip "beroperasi di luar etika dan moral" yang seharusnya dijunjung tinggi dalam industri ini, sehingga stigma negatif ini menjadi salah satu kami sangat kesulitan untuk memperoleh SPA terapis, Yang Mulia. Atau jangan-jangan, mohon maaf, Yang Mulia, menurut pendapat saya, sebenarnya Pemerintah sudah mengetahui hal ini (...)

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:55]

Oke, tolong ya nanti diperbaiki. Sekarang apa sih yang Anda alami sejak adanya undang-undang ini? Jangan berpendapat, nanti kalau ahli ... nanti kesaksian Anda enggak ada nilainya.

42. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [14:06]

Baik, Yang Mulia, kami pertama merasa dirugikan. Karena apa? Karena stigma negatif tentang SPA ini menjadi hiburan, padahal SPA itu adalah tingkat kesehatan karena izin-izin kami juga diproses juga dikeluarkan oleh tingkat kesehatan.

Impact yang kedua, Yang Mulia, perpajakan. Kami paham, kami paham bahwa pajak itu adalah iuran yang dipaksakan, dipaksa oleh Pemerintah, dan kami paham bahwa secara hukum, pajak ini seharusnya dibayarkan oleh konsumen, wajib pajak pembayar. Namun kami sebagai pengusaha SPA, wajib pajak pungut yang harus pada akhirnya menanggung pajak ini, Yang Mulia. Jadi ini akan menjadi beban kami secara tidak langsung.

Kami kasih contoh, Yang Mulia, anggaplah harganya Rp300.000,00, Yang Mulia. Ada dua metode, metode plus-plus itu artinya Rp300.000,00 nanti kita tambahkan pajak. Bilanglah 40%, artinya berapa? Artinya konsumen itu harus membayar sebesar Rp420.000,00, Yang Mulia. Di tempat saya itu mengenakan ongkos pelayanan

kesehatan 5% ... sori maaf, ongkos pelayanan atau service charge 5%. Berarti itu adalah dasar atau menjadi DPP untuk PBJT. Jadi harga Rp300.000,00 ditambah 5%, kemudian ditambah 40%, artinya customer itu harus membayar Rp441.000,00. Jadi customer tidak akan yang datang. Lama-lama secara ... pertama risiko finansial, Yang Mulia. Kami harus menanggung itu.

Nah, akhirnya apa yang terjadi, Yang Mulia? Kami harus menggunakan harga inklusif, Yang Mulia. Jadi harga itu sudah termasuk di dalamnya service charge karena di saya itu service charge, kemudian pajak. Dari Rp300.000,00, Yang Mulia, kalau pajak saja itu pendapatan kami hanya Rp214.000. Kalau termasuk ongkos pelayanan, pendapatan kami cuma Rp204.000,00. Nah, kalau kami coba masukkan rasio yang sederhana saja, Yang Mulia, itu artinya apa? Artinya kami harus kehilangan 22-24% dari profit kami. Bagaimana kami harus berinvestasi? Nah, itu belum perhitungan bunga pinjaman, penyusutan, amortisasi, dan lain sebagainya.

Satu hal menarik, Yang Mulia, mohon izin. Ongkos pelayanan ini menjadi dasar di DPP ... PBJT. Ketika ongkos pelayanan ini kami berikan kepada staf kami, itu menjadi objek PPH 21, Yang Mulia. Jadi menurut saya itu adalah pajak berganda, Yang Mulia.

Hal yang menarik lagi, Yang Mulia, saya mohon izin. Ketika SPA ada di dalam hotel, itu dianggap sebagai fasilitas hotel, tarif pajaknya 10%, Yang Mulia. Sama dengan restoran, 10%. Namun, menurut saya, sedikit diskriminasi ... bukan diskriminasi, saya ingin ketawa, tapi sedih. Restoran yang di luar hotel, yang bukan fasilitas hotel, pajaknya 10%. SPA yang di luar, kenapa 40%? Bukankah tidak adil?

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:47]

Oke. Jadi gini, yang dialami saja, Pak, jadi jangan ... apa ... yang lain-lain itu. Itu kayak Ahli nanti jadinya.

44. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [16:53]

Nggih. Oke, terima kasih, Yang Mulia. jadi, Yang Mulia (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:55]

Di tempat perusahaan Bapak itu, apa sih yang terjadi? Itu saja yang diceritakan.

46. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [17:00]

Baik, Yang Mulia. Jadi itu yang saya jelaskan tadi, Yang Mulia. Jadi secara perizinan, sudah saya jelaskan tadi kerugiannya (...)

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:05]

Oke.

48. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [17:06]

Kemudian dari segi finansial, juga saya sudah jelaskan kerugiannya. Ada kerugian finansial di sana, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:12]

Oke, cukup, ya?

50. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [17:12]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:13]

Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nanti kalau ada, dialami ini, ditanya-jawab.

Ibu Sri, silakan. Ibu, ini pemilik SPA juga?

52. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [17:28]

Bukan, Yang Mulia, saya praktisi.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:31]

Praktisi SPA?

54. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [17:33]

Ya, betul.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:32]

Silakan, Bu, apa yang mau disampaikan?

56. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [17:35]

Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu. Selamat siang. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang kami sampaikan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan yang kami sampaikan secara tertulis.

Hari ini, saya berdiri di hadapan Yang Mulia sebagai praktisi di dunia industri SPA. Penyertaan mandi uap/SPA dalam kategori usaha hiburan sudah mendegradasikan pengertian dari SPA. SPA bagian dari kesehatan tradisional yang bersifat promotif dan preventif dengan menggunakan keterampilan dan ramuan. Hal ini terlihat dari teknis pelayanan SPA yang mana pelayanan kesehatan SPA secara real dilakukan secara holistik. Dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan terapi air, terapi pijat, terapi ramuan, terapi aroma, terapi warna, terapi musik, latihan fisik, dan makanan atau minuman sehat dan jamu. Untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada Pasal 160 sampai dengan 161.

Di dalam alur pelayanan SPA, ketika kami memiliki standar operasional prosedur ketika pelanggan datang, kami melakukan konsultasi atau pengisian form kesehatan atau assessment form, kemudian penegakan diagnosa dilakukan rencana perawatan dan perawatan diakhiri dengan pencatatan hasil perawatan sejenis medical record.

Yang Mulia dan hadirin yang saya muliakan. Dalam menjalankan profesi, kami berpegang teguh pada kode etik profesi SPA Terapis yang meliputi sikap dalam bertutur kata, jujur dalam pekerjaan dengan membekalkan pengetahuan dan keterampilan, baik anatomi maupun fisiologi tubuh manusia. Tenggang rasa, saling menghormati, kesopanan dalam menggunakan seragam yang mencerminkan Budaya Indonesia, kami wajib memiliki sertifikat kompetensi, baik itu dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Kompetensi maupun Lembaga Sertifikasi Profesi. Serta kami wajib memiliki STPT atau Surat Daftar Penyehat Tradisional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota maupun kabupaten.

Profesi kami dijatuhkan dengan memasukkan kami ke jasa hiburan. Harkat dan martabak profesi SPA dideskripsikan sebagai profesi penghibur. Stigma ini tidak hanya merusak reputasi kami, juga menghalangi kami untuk bekerja. Kami menjadi takut untuk menjalankan

pekerjaan karena dianggap bekerja sebagai bagian penghibur. Ini jelas merupakan pelanggaran hak kami untuk bekerja dan mencari nafkah, tanpa mengalami diskriminasi yang tidak beralasan. Ada 80% perempuan yang bekerja di industri SPA. Dengan memasukkan SPA ke jasa hiburan, membuat kami sebagai perempuan dideskripsikan menjadi perempuan yang tidak baik.

Terjadi fakta, dimana kami dilarang orang tua maupun pasangan kami untuk tidak bekerja atau berkarier di bidang SPA. Kesalahan memasukkan SPA ke jasa hiburan akan mematikan SPA, khususnya kami SPA terapis dan berpotensi mematikan (...)

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:29]

Itu selama ... selama peraturan ini, itu saja yang dijelaskan, jangan beropini, Bu.

58. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [21:36]

Baik, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:36]

Ibu mengalami apa yang dialami, itu saja yang diceritakan.

60. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [21:42]

Ya. Saya mengalami diskriminasi, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:44]

Oke. Diskriminasi, apa lagi?

62. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [21:44]

Kemudian harkat dan martabat saya sebagai profesi SPA terapis, itu dihina karena kami dianggap sebagai bagian dari hiburan.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:59]

Oke. Apa lagi, Bu?

64. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [22:00]

Kemudian, Yang Mulia, banyak sekali dari kami itu tidak boleh untuk bekerja.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:09]

Ibu enggak boleh juga bekerja sama suami?

66. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [22:10]

Ya, yang mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:12]

Sampai sekarang berarti udah berhenti bekerja gara-gara peraturan ini, undang-undang ini?

68. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [22:16]

Betul, Yang Mulia. Karier saya.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:17]

Oke. Apa lagi?

70. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [22:19]

Itu, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:20]

Itu, ya? Cukup?

72. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [22:21]

Inggih.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:22]

Silakan kembali ke tempat duduk.

74. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [22:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:30]

Oke. Ini karena ini minta spesial tadi, silakan kalau ada yang mau dialami dari Perkara 31, Kuasanya ... eh, maaf. Perkara 19.

76. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [22:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:41]

Satu orang saja yang mewakili Kuasa Hukum, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [22:44]

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:46]

Pertanyaannya diringkas.

80. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [22:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kepada saksi Pak Dewa Jayantika. Tadi sudah menjelaskan mengenai perizinan. Jadi, kerugian detail apa yang dialami oleh para pengusaha SPA? Jadi, tolong jelaskan kembali tentang proses perizinan dalam usaha SPA dan kerugian terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?

Yang kedua. Jadi, Pemerintah dalam jawabannya menyatakan dianggap SPA itu barang mewah, sehingga dikenakanlah tarif minimal 40%. Nah, dengan risiko tersebut, bagaimana potensi kerugian ... apa ... dampak daripada usaha SPA tersebut? Kemudian berapa sih sebetulnya

rata-rata 1 kali SPA itu, ya, dalam arti tarif? Apakah itu masuk dikategorikan sebagai barang mewah?

Pertanyaan ketiga. Di dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi, di situ diatur mengenai insentif pajak, yang kemudian oleh Mendagri dibuat surat edaran. Artinya di situ, apakah itu sudah menjadi solusi atau bagaimana (...)

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:52]

Itu pertanyaannya diganti, itu pertanyaan bukan untuk Saksi, begitu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [23:55]

Ya. Jadi, terkait Pasal 101. Apa yang ... jadi di balik ... di lapangan itu dengan terbitnya Permendagri itu sudah diterapkan peraturan bupati. Jadi, apa yang dialami Saksi terkait dengan terbitnya 101 itu.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:08]

Oke.

84. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [24:08]

Terima kasih.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:09]

Cukup. Untuk Ibu ... apa ... enggak ada? Ibu Sri?

86. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [24:11]

Untuk Ibu Ayu. Jadi mengenai persyaratan untuk menjadi seorang SPA terapis, kemudian apakah ada tingkatan dalam SPA terapis tersebut? Dan tadi sudah dijelaskan mengenai standar operasional. Bagaimana standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas sebagai seorang SPA terapis? Kemudian kerugian, ya, kerugian yang memang secara detail itu, apa yang dialami oleh saksi?

Terima kasih.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:41]

Ya, yang dijawab nanti yang kerugian saja, standarnya tadi sudah dijelaskan. Silakan, Pak Gde Put ... belum. Sekarang ke Pemerintah. Ada yang mau ditanyakan kepada Saksi?

88. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [24:57]

Cukup, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:58]

Cukup. Dari meja Hakim. Prof. Enny.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:08]

Baik, terima kasih.

Ke Saksi, ya. Ini kalau kita ikuti undang-undang yang sekarang dimohonkan pengujian, Undang-Undang Nomor 1/2022, itu sebetulnya sudah ada sejak Undang-Undang 28/2009 soal SPA dimasukkan ke bagian hiburan. Itu bagaimana dulu pada waktu masih berlaku Undang-Undang yang lama itu? Apakah perasaan ini baru saja terjadi? Apakah memang dari dulu itu sudah muncul seperti itu? Problemnnya kan di undang-undang yang lama itu tidak ada batas bawah pengenaan pajaknya, ya. Yang ada adalah batas atasnya. Apakah perasaan yang muncul yang tadi ceritakan, termasuk stigma itu, sudah ada? Ataukah baru ini saja kemudian muncul? Silakan dijelaskan.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:53]

Cukup. Yang Mulia Pak Arsul, disilakan.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:59]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua.

Saya ada tanya sedikit untuk Pak Dewa Gde Putra Jayantika, ya. Ini usaha Bapak atau di mana Bapak bekerja ini di daerah mana, Pak?

93. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [26:17]

Izin, di daerah Ubud, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:19]

Oh, kabupaten mana itu maksudnya?

95. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [26:21]

Kabupaten Gianyar.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:22]

Kabupaten Gianyar. Oke.

97. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [26:23]

Siap.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:25]

Nah, dari data Bapak, ya, jadi ini bukan pendapat yang ditanya, data. Sebelum Undang-Undang HKPD ini ada, dan kemudian setelah ada Undang-Undang HKPD dan berlaku, ya, itu kan kekhawatirannya ini kan ... kan ini menurunkan dan mematikan pada akhirnya industri SPA ini. Itu berapa sejauh ini penurunannya?

Saya mohon langsung, ya, Pak?

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:02]

Silakan. dijawab langsung, Pak Gde.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:06]

Berapa, penurunannya berapa persen?

101. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [27:09]

Izin, Yang Mulia. Baik, jadi penurunan kalau di tempat saya itu, sekitar 22%-25%, karena tergantung season, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:17]

Oke.

103. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [27:18]

Tapi sekali lagi, itu sangat membebankan kami sebenarnya.

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:21]

Oke, ya. Enggak apa-apa.

105. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [27:23]

Inggih.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:24]

Saya cuma ingin tahu datanya.

107. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [27:25]

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:26]

Nah, yang selanjutnya. Apakah Pak Gde Jayantika ini pernah kemudian menyampaikan keberatan ini ke Pemerintah Daerah Gianyar?

109. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [27:39]

Izin, Yang Mulia. Jadi, izin saya bercerita sedikit. Jadi tempat kami itu namanya Yoga Barn, Ubud. Jadi itu wellness bisnis terbesar, bisa dibilang di Asia Tenggara.

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:50]

Ya.

111. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [27:51]

Kami itu dua tahun lalu, dikunjungi oleh Kementerian Investasi, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:55]

Ya.

113. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [27:56]

Jadi melakukan survei tentang investor. Saya sudah sampaikan ke beliau, jadi begini. Negara mana (...)

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:01]

Enggak, pertanyaan saya kan begini, ini kemudian keluar Undang-Undang HKPD, ya. Dimana kemudian di dalam undang-undang itu soal pajak batas bawahnya 40%, batas atasnya 75%. Tadi Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih kan sudah menyampaikan. Bahwa di undang-undang yang dulu itu adanya cuma batas atas, tapi tidak ada batas bawahnya.

Nah, pertanyaan saya adalah setelah keluar ... kenapa kok saya bertanya begini? Saya jelaskan sedikit, ya. Karena di dalam Undang-Undang HKPD itu, ya, Pasal 101, ya, itu yang namanya pemerintah daerah itu diberi kewenangan untuk ... apa ... membuat ... menerapkan kebijakan insentifiskal perpajakan. Ini diatur lebih lanjut di PP Nomor 35 Tahun 2023.

Nah, pernah enggak Pemerintah Gianyar kemudian mengumpulkan para pengusaha, termasuk saksi, begitu, ya, untuk menyampaikan tentang insentifiskal yang akan diberikan, pernah nggak?

115. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [29:20]

Izin, Yang Mulia. Jadi, kami pernah dikumpulkan, tetapi di awal itu bukan penyampaian 101, tapi penyampaian tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 dengan tarif pajak yang tinggi.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:32]

Ya.

117. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [29:32]

Nah kemudian, kami yang ... yang ... apa namanya ... yang aktif berkontak dengan Dispenda BPKAD itu bagaimana tentang Pasal 101. Karena kami melihat sudah ada SE Mendagri. Jadi, kami yang ngejar

pemerintah, Yang Mulia. Di awalnya itu, pemerintah tidak mau menyampaikan 101. Saya berapa kali protes, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:51]

Ya. Sekarang ... oke, pertanyaan saya terakhir. Sudah ada peraturan bupatinya di Gianyar?

119. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [29:58]

Izin, Yang Mulia. Peraturan bupatinya sudah ada.

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:01]

Berapa batas bawah pajaknya?

121. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [30:04]

Bahasanya itu diskon 67 atau 67%, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:10]

Itulah yang disebut dengan kebijak ... atau insentifiskal. Jadi, berapa sekarang beban yang harus ... kalau dihitung secara akuntansi, yang harus dibayar oleh pengusaha, ya, tentu setelah memungut dari konsumen, berapa?

123. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [30:25]

Izin, Yang Mulia. Karena di tempat saya penerapan harga inklusif, jadi si konsumen itu tetap membayar ... seperti contoh tadi, Rp300.000,00. Berarti nanti tinggal pajaknya itu kalau di ... di ... apa namanya ... di-summary menjadi totalnya itu 12,5%, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:42]

12,5%?

125. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [30:43]

12,5%. Jadi, seperti kembali (...)

126. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:44]

Dari Rp300.000,00?

127. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [30:46]

Kembali ke tarif sebelumnya, 12,5% dari Rp300.000,00.

128. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:51]

Artinya, mau pertanyaan saya adalah setelah adanya Undang-Undang HKPD itu, berarti dalam praktiknya ini di Gianyar, itu tidak ada kenaikan, dong?

129. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [31:02]

Ya, Yang Mulia. Tetapi masa Januari, kami tetap membayar 40%, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:06]

Januari?

131. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [31:07]

Januari.

132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:07]

Ini sekarang yang ... sekarang kan sudah bulan Agustus ini. Berarti mulai Februari, Maret, April, sampai Julilah, bayar berapa?

133. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [31:13]

Betul ... betul, Yang Mulia. Cuma, izin begini, Yang Mulia.

Kalau kami sebagai pengusaha agak was-was, kenapa ... kenapa begini, Yang Mulia? Ini mohon maaf, Yang Mulia.

Karena di tarifnya itu kan masih 40%. Nah, ini diserahkan ke pemerintah daerah. Ini sekali lagi, mohon maaf sekali, Pemerintah daerah itu jembatan politik, Yang Mulia. Saya khawatir, maaf ini, saya khawatir nanti itu akan berubah. Kami pernah kena jebakan dari

perbankan, mohon maaf. Ketika Covid, itu ndak ada cicilan. Tiba-tiba setelah selesai Covid, itu numpuk. Saya khawatir nanti insentif ini tiba-tiba keputusannya seperti apa, misalnya di MK, kemudian tiba-tiba berubah lagi. Nanti kami dianggap untuk mengangsur, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:52]

Oke, baik.

135. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [31:53]

Kami takut ... terus terang mohon maaf, Yang Mulia. Kami agak-agak takut juga, Yang Mulia. Terima kasih.

136. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:57]

Ya, ya. Ya, bisa dipahami.
Baik, terima kasih, Pak Wakil Ketua.

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:00]

Terima kasih. Cukup? Silakan dijawab tadi Bu ... apa ... Bu Ayu. Apakah perasaan tadi itu muncul sekarang saja setelah ada undang-undang yang baru itu atau dari dulu? Karena dulu kan sudah tidak dibedakan juga kategori itu. Sekarang itu kan mulai ribut karena soal kenaikan batas atas dan ada batas bawah itu. Silakan.

138. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [32:25]

Izin, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:26]

Ya.

140. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [32:27]

Menjawab. Stigma ini dari SPA masuk ke jasa hiburan sudah ada, ya. Stigma buruk ini.

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:36]

Berarti sejak sebelumnya, ya?

142. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [32:37]

Ya, betul, Yang Mulia. Makanya waktu itu melalui Asti dan Aspi pernah berkirim surat. Waktu itu Ibu Alm. Ibu Muriati Sudibjo merasa keberatan kalau SPA masuk ke jasa hiburan. Karena di dalam ... apa ... stigma ini, banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan kami latih untuk menjadi SPA terapis, supaya bisa membantu perekonomiannya mereka. Tapi mereka tidak mau gara-gara stigma ini.

143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:16]

Oke.

144. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [33:17]

Ya, tidak diizinkan oleh orang tuanya karena ini masuk ke dalam jasa hiburan, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:22]

Berarti sejak dulu begitu, ya, Bu?

146. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [33:24]

Nggh, Setelah masuk ke dalam jasa hiburan, Bapak.

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:27]

Sejak SPA itu dimasukkan kategori jasa hiburan, ya?

148. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [33:30]

Betul, Bapak.

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:30]

Padahal itu kan menurut Ibu bagian dari kesehatan?

150. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [33:35]

Betul, nggih, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:36]

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

152. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: SRI RAHAYU WININGSIH [33:39]

Cukup, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:40]

Pak Gde, tadi ada pertanyaan yang belum Bapak jawab?

154. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [33:46]

Baik, izin, Yang Mulia.

Tadi pertanyaan tentang perizinan, Yang Mulia. Jadi mohon maaf terus terang saya harus sampaikan, terutama untuk pemrosesan IMB. Itu sebenarnya tidak murah, Yang Mulia. PBG SLF. Jadi apa yang ingin saya katakan dari pengurus perizinan juga dari segi kerugian waktu juga kerugian finansial, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:04]

Itu IMB tidak murah itu gara-gara undang-undang baru atau sudah sejak lama?

156. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [34:08]

Undang-undang yang baru, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:10]

Jadi gara-gara undang-undang baru itu, jadi menaikkan izin mendirikan bangunan?

158. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [34:14]

Betul, Yang Mulia. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, ketika kami ingin berinvestasi kembali kan, jadinya terhalang gara-gara itu, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:22]

Oke. Berapa kenaikannya dibandingkan undang-undang sebelumnya?

160. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [34:28]

Kalau masalah kenaikan, saya agak susah mengatakan. Tapi yang jelas ini yang saya mau katakan. Ketika rekomendasi SKA untuk bangunan itu, harus dikeluarkan, itu kami membayar cukup mahal, Yang Mulia.

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:40]

Nah, pertanyaan saya, sejak ada undang-undang baru, Bapak sudah pernah mengurus izin mendirikan bangunan?

162. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [34:44]

Ada, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:45]

Di berapa?

164. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [34:47]

Di Gianyar kemarin, tapi ini untuk kepentingan rumah tinggal itu saya dikasih penawaran Rp40.000.000, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:52]

Itu kan beda. Yang di sini kan lain soalnya.

166. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [34:57]

Ya contoh, yang lain lagi itu ada Rp100.000.000 Yang Mulia. Dengan luar sekitar 15 are. Bangunan.

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:04]

Oke, oke. Itu untuk ... untuk hiburan ini?

168. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [35:09]

Untuk IMB.

169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:09]

IMB?

170. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [35:10]

Betul, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:10]

IMB untuk mendirikan perusahaan SPA?

172. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [35:14]

Mendirikan perusahaan SPA.

173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:14]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

174. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [35:19]

Kemudian yang tadi, reputasi yang tadi sudah dijelaskan, Yang Mulia.

175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:21]

Sudah dijelaskan, oke.

176. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [35:21]

Kerugian finansial juga.

177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:24]

Ya.

178. SAKSI DARI PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: DEWA GDE PUTRA JAYANTIKA [35:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:25]

Cukup, ya. Cukup, Pak, ya? Oke.

Silakan kalau Bapak mau meninggalkan tempat, karena tadi katanya mau cepat-cepat meninggalkan ruangan ini. Ya. Cukup. Sekarang untuk Nomor 31. Mau ahli dulu atau saksi dulu?

180. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [35:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin kalau diperkenankan, Ahli terlebih dahulu. Terima kasih.

181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:51]

Ahlinya siapa?

182. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [35:53]

Dengan Prof. Gde terlebih dahulu, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:57]

Ya. Silakan, Prof. Gde. Poin-poinnya saja sekitar 10 menit, nanti kita dalam.

184. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: I GDE PANJTA ASTAWA [36:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebetulnya, banyak hal yang prinsip yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia, terutama berangkat dari apa yang menjadi keberatan Pemohon. Yang intinya adalah Pemohon menilai ... maaf ... Para Pemohon berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau disingkat dengan Undang-Undang HKPD itu, selain tidak adil, juga diskriminatif. Karena itu, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang penting dalam prinsip.

Dalam arti kata, seperti yang tadi saya katakan bahwa Pasal 58 ayat (2) berikut Penjelasan atas Pasal 58 tidak adil. Kenapa? Karena menyamakan sesuatu yang berbeda. Dalam artian menyamakan pengenaan tarif pajak barang dan jasa tertentu, yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Terhadap apa? Terhadap jasa hiburan yang notabene berbeda. Kenapa dikatakan berbeda? Karena kalau berangkat dari jasa hiburan karaoke itu sendiri, sebetulnya ada klasifikasinya, ada kategorinya. Belum lagi dibandingkan dengan jasa hiburan yang lain, di antaranya tadi sudah disinggung SPA, kemudian klub malam dan seterusnya. Berbedanya ada di mana klasifikasinya?

Ada jenis karaoke tanpa kamar, ada karaoke eksekutif, ada karaoke kubus, dan karaoke keluarga. Nah, masing-masing karaoke tersebut berbeda dalam hal tarif yang dikenakan, tarif royalti, jenis layanan, jam operasional, dan tujuan market. Khusus untuk jenis karaoke keluarga, ini untuk bisa menekankan bahwa berbedanya di sini. Untuk jenis karaoke keluarga, sebagaimana yang selama ini dikelola oleh Para Pemohon dengan nama Happy Puppy memiliki slogan dan ciri-ciri sebuah karaoke keluarga, yaitu no hostess, no whiskey, no drug, dan no house music. Jujur, Yang Mulia, saya sendiri sering karaoke untuk melepas stres. Dan tentu saja saya lebih memilih karaoke keluarga, bukan karaoke eksekutif. Apalagi karaoke yang plus-plus, gitu. Saya tidak berkeinginan masuk ke sana.

Nah, itu artinya di antara jenis-jenis karaoke saja terdapat perbedaan, apalagi terhadap jasa hiburan lain, seperti klub malam yang saya katakan tadi, namun dikenakan tarif PBJT yang sama, yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 70%. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang HKPD ini menyamakan sesuatu yang berbeda.

Sebagai hal yang tidak adil, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama.

Perbedaan memang dimungkinkan atas dasar ataupun alasan-alasan yang reasonable, yang masuk akal, dan tentu saja harus mengandung satu muatan yang memudahkan (facility). Bukan sebaliknya menyulitkan, apalagi menyusahkan, terutama yang dirasakan oleh Para Pemohon. Sayangnya perbedaan jasa hiburan karaoke khususnya dan umumnya dengan jasa hiburan lainnya, seperti yang saya sampaikan tadi, klub malam, bar, mandi uap, dan seterusnya, sama sekali tidak ditentukan di dalam Pasal 58 ayat (2). Terlebih kalau kita menoleh atau merujuk kepada penjelasan, bunyi penjelasan atas Pasal 58. Di situ tegas dikatakan cukup jelas. Bagaimana cukup jelas? Ini yang sangat disayangkan, pembentuk undang-undang hanya mengatakan mengunci Penjelasan atas Pasal 58 dengan cukup jelas.

Selain tidak adil, Para Pemohon juga berpendapat bahwa Undang-Undang HKPD tidak memberikan jaminan equal treatment ataupun diskriminatif. Bila dikaitkan kalau misalnya dibandingkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1), terlebih kalau dibandingkan dengan keberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jelas sekali berbeda di situ. Equal treatment-nya berbeda. Dan nyata-nyata menunjukkan satu diskriminasi di situ. Itulah sebabnya saya tertarik melihat dari sisi apa yang diklaim oleh Para Pemohon itu sebagai sesuatu yang tidak adil, ya, kalau melihat dari keberlakuan norma. Jadi saya tidak bicara tentang keberlakuan norma, tapi norma itu sendiri. Saya akan melihat dari perspektif filsafat hukum.

Izinkan saya menyampaikan dua pandangan atau dua mazhab aliran pemikiran dalam filsafat hukum, yaitu mazhab hukum alam dan mazhab hukum positivisme atau positivisme hukum. Ini saya lompat saja, karena Yang Mulia tadi mengingatkan saya untuk yang poin-poinnya saja.

Kalau berangkat dari mazhab hukum alam, titik pangkal dari mazhab ini adalah hukum dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Dalam konteks ini, pelopornya adalah salah seorang pelopornya Thomas Aquinas, sebagai eksponen utama dari mazhab ini menyatakan bahwa pandangan hukum alam didasarkan pada hukum yang beralaskan pada moral alam yang manusia (moral nature). Hukum tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika. Hukum yang tidak berlandaskan pada moral dan etika dikategorikan sebagai hukum yang buruk dan tidak boleh dijadikan hukum, apalagi dipaksakan kepada masyarakat.

Hukum lahir tidak hanya untuk memenuhi aspek fisik manusia, namun juga ada aspek eksistensial, karenanya hukum bukanlah objek yang bebas nilai. Namun, penuh dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil yang menjadi dasar, hukum itu bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum bukanlah hanya perintah-perintah

yang berdaulat, namun hukum harus bermoral dan moral yang tertinggi adalah justice (keadilan).

Ini saya kutip pendapat dari Thomas Aquinas, ketika dia menentukan, apakah hukum itu adil atau tidak adil. Ini saya kutip dalam bahasa Inggris yang tidak akan saya bacakan, saya terjemahkan secara bebas apa yang dia katakan. "Hukum positif ada yang adil dan ada yang tidak adil. Jika hukum itu adil, maka hukum itu mempunyai kekuatan mengikat dalam hati nurani manusia. Hukum dikatakan adil, satu, dilihat dari tujuannya, yaitu ketika hukum itu ditujukan untuk kebaikan bersama. Dua, dilihat dari pembuat hukum, yaitu ketika hukum yang dibuat tidak melampaui kewenangan pembentuk hukum. Tiga, dilihat dari bentuknya, yaitu ketika dibebankan kepada subjek menurut kesetaraan profesional untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, hukum bisa tidak adil atau yang bertentangan dengan kebaikan manusia ketika dilihat dari tujuannya, yaitu saat otoritas membebaskan kepada subjek yang tidak berkaitan dengan otoritas umum, namun lebih pada keserakahan atau kemuliaan sendiri."

Dalam hal pembuat undang, pembuat hukum, ketika hukum membuat ... ketika dia membuat hukum melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya dan dilihat dari bentuknya ketika beban didistribusikan secara tidak adil, tidak merata di masyarakat, meskipun beban itu berkaitan dengan kebaikan bersama. Ini sangat menarik apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas yang saya coba terjemahkan pendapatnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa keadilan merupakan esensi hukum dikemukakan juga oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa cita hukum tidak lain adalah keadilan. Dikatakan lebih lanjut bahwa hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adiknya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif, sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif.

Nah, dari pendapat yang saya kutip tadi, maka dapat diambil satu pemahaman bahwa mazhab hukum alam itu memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sebagai unsur esensial dari hukum. Apabila hukum itu tidak berkeadilan, maka sesungguhnya bukanlah hukum, melainkan lebih pada sebuah kebiasaan.

Dengan demikian, mazhab hukum alam memandang bahwa hukum mempunyai kekuatan mengikat karena hukum tersebut mempunyai nilai keadilan. Apabila hukum tersebut lepas dari keadilan, maka hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Legal binding di sini.

Nah yang kedua saya kutip ini mazhab positivisme hukum yang memang stressing-nya pada kepastian. Lebih terletak pada sisi norma, normatifnya. Di antaranya pendapat dari ... saya kutip di sini Jeremy Bentham.

Apa yang dikatakan oleh Jeremy Bentham? Jeremy Bentham dengan tegas dan kuat menolak pandangan dari mazhab hukum alam. Menurut Bentham, hukum bukanlah refleksi moral katanya dan juga bukan etika, sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia. Namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan merupakan kumpulan perintah tentang larangannya dibuat oleh yang berdaulat dalam negara. Aturan yang tidak dibuat oleh penguasa yang berdaulat bukanlah hukum, katanya dia, melainkan hanya sebatas kepada kebiasaan. Dengan demikian, pengertian hukum dari Jeremy Bentham tersebut dapat disingkat menjadi *law is the command of the sovereign backed by sanction*. Hukum adalah perintah penguasa yang didukung dengan sanksi.

Yang kedua, pendapat dari John Austin, ini penting juga saya sampaikan di sini sebagai eksponen utama lainnya.

185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:29]

Mohon diringkas, Prof, sudah hampir 15 menit.

186. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: I GDE PANJTA ASTAWA [49:36]

Baik, sedikit lagi, Yang Mulia.

Bahwa John Austin mendasarkan pendapatnya pada *command* sebagai sesuatu yang esensial dari hukum dan menyatakan bahwa *laws or rules properly so called are a species of command*. Hukum atau aturan yang secara tepat disebut demikian adalah sejenis perintah. Hukum disebut sebagai hukum karena adanya *command*.

Lebih lanjut, John Austin menyatakan bahwa hukum yang tepat adalah perintah, sedangkan hukum yang bukan perintah adalah hukum yang tidak tepat, dan seterusnya.

Dari pandangan dua mazhab tadi, ada perbedaan yang tajam antara dua mazhab yang saya sebutkan tadi, mazhab hukum alam dan positivisme hukum, berkait dengan landasan mengikatnya hukum. Mazhab hukum alam memandang hukum merupakan refleksi dari moral dan keadilan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan, bahkan ada adagium *lex iniusta non est lex*, hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Sementara itu, mazhab positivisme memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat. Bukan hukum namanya bila tidak diperintahkan oleh yang berdaulat, dan seterusnya.

Nah, saya ingin bicara lagi lebih lanjut yang terakhir ini. Dalam dunia praksis, kedua mazhab hukum ini susah disatukan. Ketika keadilan yang diutamakan, maka tidak jarang kepastian hukum yang dilanggar, dan sebaliknya memang idealnya adalah hukum yang berkepastian sekaligus yang adil atau kepastian hukum tetap diperlukan. Namun apabila hukum positif nyata-nyata bertentangan dengan keadilan, maka penegak hukum harus berani menerobosnya demi tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch. Jika terjadi dilema antara kepastian hukum dan keadilan, maka dapat digunakan asas prioritas. Dengan meletakkan prioritas utama pada keadilan dan baru kemudian kepastian hukum.

Akhirnya, Yang Mulia, dengan segala hormat, dan jauh dari keinginan menggurui, Yang Mulia dan anggota ... Ketua dan Majelis Majelis Kehormatan ... eh, Majelis Hakim MK. Izinkan saya menyampaikan kata penutup seraya memohon dengan segala kerendahan hati. Agar Hakim tidak boleh hanya sebagai corong undang-undang (*spreekbuis van de wet*), namun Hakim harus berani keluar dari hukum positif-legalistik yang tidak berkeadilan. Untuk itu, dalam menegakkan hukum, Hakim tidak boleh rigid dengan hanya melihat norma-norma hukum positif, namun juga harus melihat faktor-faktor penyebab suatu fakta hukum muncul. Maka dengan demikian, Hakim akan dengan bijak dan penuh kearifan menerapkan hukum untuk mencapai keadilan.

Akhirul kata, izinkan saya mengutip pandangan atau pendapat almarhum Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan, "Keadilan yang tidak hanya ... keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal undang-undang, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat."

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:14]

Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Prof.

Berikutnya Ahli Riyo Hanggoro Prasetyo. 10 menit, ya. Nanti kalau ada toleransi-toleransi sedikit, nanti. Kalau Prof. Gde, ini report juga dilarang, kan sudah sangat senior. Kalau lebih junior bisa dilarang, agak hafal.

188. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RIYO HANGGORO PRASETYO [52:40]

Baik.

189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:41]

Silakan.

190. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RIYO HANGGORO PRASETYO [52:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Riyo Hanggoro Prasetyo. Saya dalam kapasitas hari ini adalah sebagai Ahli di Bidang Hukum Impresariat atau Entertainment Law dalam Bahasa Inggris. Dalam hal ini, saya juga selaku pengajar dan pengampu Mata Kuliah Hukum Impresariat di Universitas Agung Podomoro. Dan dalam studi yang kami kembangkan, kami mengkaji konsepsi norma yang terkait di industri entertainment atau impresariat dan hiburan di Indonesia. Termasuk dalam hal ini, perhatian kami terhadap industri karaoke yang masih erat dengan industri musik.

Untuk itu, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Izinkan saya, sedikit saja untuk menjelaskan sedikit sebenarnya asal mula karaoke ini memang dari negara Jepang. Mungkin secara singkat, ini asal katanya juga dari bahasa Jepang. Yang menjadi perhatian mungkin bisa diizin langsung saja ke intinya, Pak, di slide nomor tiga.

Nah, perkembangan karaoke ini, izin nomor empat langsung. Nah, perkembangan karaoke ini sudah sedemikian pesatnya, Yang Mulia, dari Jepang terus kemudian mulai menyebar ke Asia dan bahkan ke Amerika Serikat, sampai akhirnya juga terus berevolusi dan berkembang mengikuti perkembangan teknologi dari mulai zaman pita hingga CD, hingga akhirnya sekarang bahkan bisa dilakukan secara daring. Dan di Indonesia sendiri, karaoke ini mulai populer di tahun 90-an, peak-nya, dan tempat karaoke mulai bermunculan, sehingga pengusaha di bidang ini juga mulai untuk mengembangkan konsep-konsep lain yang dari hasil observasi yang kami lakukan memang sebenarnya terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu karaoke keluarga dan karaoke eksekutif.

Asal mulanya sendiri, kenapa adanya karaoke keluarga dan karaoke eksekutif? Ini menurut dari hasil observasi kami, Yang Mulia, bahwa perbedaannya ini pertama dari target pasar dan pengalaman hiburan. Jadi, kalau karaoke keluarga, itu lebih ditujukan untuk hiburan ramah keluarga atau ramah anak dengan suasana yang nyaman dan aman untuk segala usia. Dan dari target pasar ini juga tempat karaoke keluarga ini sering digunakan pula untuk mengasah bakat-bakat

bernyanyi dan yang paling penting adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan kecintaan terhadap seni, terutama seni musik.

Sementara karaoke eksekutif, ini lebih mendekati dengan sejarah dari adanya industri karaoke ini sendiri, yaitu fokusnya target pasarnya untuk melayani pasar eksekutif. Dan biasanya klien-kliennya ini klien-klien eksekutif yang sudah dewasa yang memang bertujuan mendatangi tempat tersebut untuk mendapatkan experience atau pengalaman hiburan mewah atau luxurious.

Nah, mengenai fasilitas dan layanan untuk karaoke keluarga juga fasilitasnya jauh lebih sederhana dan menekankan suasana yang menyenangkan dan ramah, tanpa kemewahan yang berlebihan. Ini secara prinsipnya, ya. Dan memang yang paling utama adalah bersahabat terhadap anak karena harus diperhatikan juga untuk konsep karaoke keluarga ini juga harus benar-benar menciptakan situasi yang aman buat anak, sehingga keluarga dan termasuk anak-anaknya nyaman untuk berkaraoke di tempat tersebut.

Sementara karaoke eksekutif, ini lebih terfokus kepada fasilitas mewah dengan ruangan-ruangan yang spesial, sistem suara berkualitas tinggi, dan layanan tambahan premium, seperti halnya adanya pemandu lagu.

Dan dari tarif dan ekonominya, dari sisi ekonomi atau tarifnya pun juga relatif ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan, Yang Mulia. Bahwa harga dari karaoke keluarga ini jauh lebih terjangkau dan biaya ... dan biaya royaltinya juga yang akhirnya dibayarkan kepada pencipta lagu jauh lebih rendah. Dan untuk karaoke eksekutif, dia memiliki tarif yang cenderung lebih tinggi karena memang pelayanannya lebih mendekati kepada luxurious, dan kemewahan, dan keistimewaan. Dan sementara kalau ... kalau karaoke keluarga, dia lebih terfokus kepada bersahabat dengan keluarga, termasuk anak.

Mungkin halaman berikutnya, Pak.

Nah, tadi saya berbicara mengenai bagaimana konsepsi di industri musik dan industri karaoke, terutama gitu ya dalam hal ini sudah terbentuk seperti demikian. Dan dalam perkembangannya juga muncul bisnis-bisnis baru, seperti adanya karaoke box atau mungkin penyewaan ruang besar sebesar aula untuk menjadi tempat berkaraoke. Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ini terkait dengan royalti lagu dan/atau musik di ruang publik yang bersifat komersial, Yang Mulia, merujuknya kepada Undang-Undang 28/2014 tentang Hak Cipta.

Maka ada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... HKI 2.OT.03-01-03 Tahun 2016, dimana di dalam Menkumham ini, tempat karaoke juga sudah dibagi menjadi empat kategori utama. Yaitu karaoke tanpa kamar, atau aula, atau karaoke hall disebutnya. Di mana tempat karaoke ini tidak memiliki ruang private dan biasanya menyediakan area terbuka, di mana pengunjung dapat bernyanyi bersama-sama. Jenis ini

biasanya lebih sederhana dan memang menasar kepada pasar yang lebih luas.

Dan kedua adalah karaoke keluarga, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Ini didesain untuk hiburan yang memang ramah keluarga, tempat ini menyediakan ruang-ruang private juga. Nyaman dan aman untuk segala usia, termasuk anak-anak terutamanya, dan konten musik yang disajikan juga relatif lebih bersifat umum, dan sesuai dengan semua kalangan.

Untuk karaoke eksekutif, tempat ini lebih menawarkan layanan premium ditujukan untuk pelanggan dewasa. Untuk mencari pengalaman hiburan yang lebih mewah dan eksklusif.

Sementara untuk karaoke kubus, itu merupakan versi modern dari karaoke yang menggunakan ruang kecil atau kotak. Di mana satu orang atau dua orang dapat bernyanyi dengan privasi tertentu, dan memang dari sisi konsep untuk menyewa jenis karaoke ini juga mungkin yang paling terjangkau di antara jenis-jenis yang lainnya di ... untuk dari Kemenkum (...)

191. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:25]

Tolong kalau bisa diringkas, ya?

192. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RIYO HANGGORO PRASETYO [01:01:27]

Baik, Yang Mulia, baik. Untuk jenis karaoke ini memang ada perbedaan tarif (...)

193. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:32]

Jangan terlalu lama di jenis karaoke ini.

194. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RIYO HANGGORO PRASETYO [01:01:33]

Ya.

195. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:34]

Nanti Hakim-Hakim mau karaoke semua ini.

196. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RIYO HANGGORO PRASETYO [01:01:35]

Oh, siap.

Jadi memang kalau dari Permenkumham ini ada perbedaan tarif seperti halnya yang terpampang di sini. Karaoke di sini terlihat karaoke eksekutif itu Rp50.000,00 per kamar per hari. Sementara karaoke keluarga Rp12.000,00 per kamar per hari, dan karaoke hall itu Rp20.000,00 per hall per hari.

Jadi perbedaan signifikan ini yang memang juga menjadi dasar adanya klasifikasi tersebut. Dan selain Permenkumham, juga kami melihat ada beberapa peraturan daerah. Seperti contohnya Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013, yang memang sudah mengategorikan jenis karaoke ... usaha atau industri karaoke ini menjadi karaoke keluarga, dan karaoke ruang VIP, dan eksekutif. Dan juga ada Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2003, di mana tarif pajak berbeda, ya, untuk dari karaoke ini. Dan tujuan kategori dan regulasi ini sebenarnya, Yang Mulia, menurut pandangan kami adalah ... pandangan saya adalah karaoke keluarga ini lebih fokus pada keselamatan dan aksesibilitas, dan kesesuaian untuk dinikmati oleh konten semua usia, ya. Sementara karaoke eksekutif ini lebih pada menyediakan fasilitas yang berkelas dengan fokus kepada layanan premium.

Nah, mungkin terkait dengan perbedaan karaoke itu, Yang Mulia. Hubungan dengan adanya Permohonan ini. Bahwa saya selaku Ahli berpandangan bahwa adanya Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan tarif pajak yang cenderung seragam untuk berbagai jenis hiburan, terutama dalam hal ini karaoke. Tanpa memperhitungkan adanya perbedaan mendasar yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini dinilai oleh Pemohon itu tidak mencerminkan suatu keadilan. Dan untuk melihat hal ini, saya juga mungkin akan menggunakan teori yang hampir serupa dengan ahli sebelumnya.

Dan ini saya mungkin akan menggunakan Gustav Radbruch yang dalam hal ini pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa hukum itu harus melayani tiga nilai dasar utama. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dan betul, saya pun setuju dengan prioritas bahwa keadilan itu akan diprioritaskan jika terjadi konflik nilai. Jadi berangkat dari situ, Yang Mulia. Untuk mempersingkat waktu, saya berpendapat bahwa sudah sepatutnyalah apa yang diajukan Pemohon ini, itu bisa dipertimbangkan untuk dikabulkan. Karena ada satu hal yang buat kami selaku pemerhati industri, hukum, impresariat.

Bahwa ini akibat yang ditimbulkan terhadap adanya kebijakan ini. Itu akan menutup ... berpotensi untuk menutup usaha-usaha karaoke keluarga dan/atau bahkan karaoke keluarga ini beralihlah menjadi eksekutif. Sehingga, kami sangat mengkhawatirkan jika ada masyarakat yang memang selama ini menggunakan sarana di karaoke keluarga

sebagai tempat untuk mengekspresikan kecintaan atau kesukaan dirinya terhadap seni, terutama seni musik, itu menjadi tidak dapat dipenuhi.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia, dan para hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:21]

Walaikumsalam wr. wb. Ini dua-dua Ahli cuma menyinggungnya ... apa namanya ... karaoke eksekutif saja, belum ada karaoke legislatif, karaoke yudikatif, begitu kan. Jadi, enggak ... enggak adil juga nih, Para Ahli, enggak seimbang memberikan pendapatnya, begitu. Itu.

Oke, cukup. Sebelum didalami, kita beri kesempatan sekarang dulu kepada Saksi, ya. Ini dimulai dari Saksi yang mana nomor 31?

198. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:05:50]

Baik, izin, Yang Mulia.

Apabila diizinkan, urutan Saksi yang kami mau hadirkan adalah yang pertama dari Bapak Yessy, selanjutnya Ibu Maharani Dewi, dan yang terakhir adalah Ibu Risma. Terima kasih.

199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:03]

Terima kasih.

Pak Kurniawan, disilakan.

200. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: YESSY KURNIAWAN [01:06:22]

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Ketua dan Hakim Majelis sidang MK, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di acara sidang hari ini.

Perkenalkan, saya Yessy Kurniawan. Saya adalah salah seorang komisioner ... salah satu komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang merupakan sebuah Lembaga Bantu Negara Non-APBN, yang mana setiap hari kami mengelola royalti bagi pencipta lagu dan pemilik hak terkait.

Bapak/Ibu, saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Ahli karena sebagian yang mau disampaikan juga telah disampaikan oleh ... sama Ahli.

Pertama, satu. Kami dari Lembaga Nasional Kolektif merasa prihatin kalau pengenaan daripada Pasal 58 ayat (2) ini kepada karaoke berdampak karaoke akan ter ... tutup. Itu satu. Karena royalti lagu, pemanfaatan lagu dan musik pada saat ini yang paling terbesar

bersumber dari pendapatan layanan publik karaoke. Dan karaoke adalah jenis layanan publik yang paling taat dalam membayar royalti pemanfaatan lagu dan musik sesuai dengan Undang-Undang 28/2014.

Dan lucunya, Internasional sedikit bertanya kepada Indonesia. Di seluruh dunia, royalti terbesar itu berasal dari industri broadcasting, Yang Mulia. Jadi seluruh dunia itu sama. Kalau membuat pie chart income itu, broadcasting adalah income terbesar. Tetapi pada saat kita melakukan presentasi internasional, income terbesar kita berasal dari karaoke. Sehingga kita memberikan penghargaan. Salah satunya memang kepada asosiasi yang membawahi Happy Puppy dan kemudian kita juga sangat berterima kasih kepada industri karaoke keluarga. Karena pada saat ini dalam catatan kami, karaoke keluarga adalah karaoke yang paling taat.

Kami ingin menyampaikan ini apa yang kami rasakan dan apa yang kami alami dan apa yang terjadi di LMKN. LMKN mempunyai tarif seperti tadi, Ahli Pak Riyo menyampaikan. Ada Rp12.000,00, ada Rp50.000,00, dan seterusnya. Keputusan tentang tarif LMKN ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tetapi dalam menyusunnya, kami harus mempunyai bukti. Pertama satu, kami harus mempunyai bukti bahwa kami melakukan perbandingan dengan negara-negara, minimal asian countries. Agar pencipta kita pelaku hak terkait di industri musik bisa sejajar dengan negara-negara tetangga kita.

Kedua adalah masukkan dari pemilik haknya sendiri. Tentu dalam pengalaman kami pemilik hak mau yang setinggi-tingginya. Masukan dari pengguna atau kalau kami biasa menyebut sebagai users. Pengguna dimaksud adalah karaoke. Dan Pemohon pada saat 2016, kami putuskan tarif karaoke yang disebutkan tadi di slide. Itu terlibat di dalam acara sosialisasi dan kami bertemu langsung dan berdiskusi langsung dengan beliau. Sehingga pada hari ini kami masih menggunakan tarif keputusan tahun 2016. Dimana sampai hari ini 4 sektor karaoke tersebut membayar secara tidak terpisah. Maksud saya pada saat dia karaoke keluarga, dia membayar tarif keluarga. Dia karaoke eksekutif, dia membayar tarif eksekutif.

Ketua, kami juga mempertimbangkan bahwa dalam mendesain tarif royalty, kami tidak melihat kemewahan atau tidak mewah. Tetapi kami melihat pendapatan sektor layanan publik tersebut. Jadi ketika itu mewah, tapi harganya murah, ya, tentu kita tidak melihat kemewahan itu sebagai faktor royalti kalkulasinya.

Kemudian, di dalam hal tersebut, kami juga ingin melihat aspek kandungan penggunaan lagunya. Jadi kami mau menginformasikan musik dan lagu di dalam karaoke itu adalah komponen penting. 100% tanpa lagu dan musik rasanya karaoke itu tidak bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan perhitungan kami, royalti kami hanya mengenakan sekitar 5% dari pendapatan karaoke tersebut.

Demikian juga ketika kami melakukan perbandingan income yang berhasil kami collect, atau kami kumpulkan, atau kami himpun di negara, kami bandingkan dengan ASEAN dan akhirnya kami coba melihat berapa pengenaan pajak di negara-negara tersebut, ternyata tidak sebesar apa yang tertulis di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Kira-kira itu yang ingin kami tambahkan, selainnya sudah saya sampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:12:40]

Terima kasih, Pak Kurniawan.

Sekarang Ibu Maharani, silakan. Bisa di kiri, bisa di kanan, Bu.

202. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: MAHARANI DEWI DAMAYANTI [01:12:50]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore.

Yang terhormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya Maharani Dewi Damayanti untuk menyampaikan keterangan pernyataan sebagai Saksi Pemohon di Nomor 31. Bahwa di sini kapasitas saya sebagai Kepala Departemen Legal Imperium Happy Puppy dan Sekjen Aperki Periode 2016 dan 2020.

Bahwa sesuai dengan fungsi dan tujuan Aperki, itu sendiri saya bergabung di Aperki agar usaha karaoke keluarga memiliki citra dan martabat yang baik di mata masyarakat karena selama ini lebih ke ranah negatif jika dibicarakan bernama karaoke.

Tugas pokok Aperki sesuai dengan AD/ART, Aperki mewakili, memperjuangkan, dan melindungi kepentingan anggota, Aperki mempersatukan kepentingan sesama anggota, sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat.

Aperki melakukan pembinaan para anggotanya, sehingga menjadi pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan, baik di dalam maupun di luar negeri, fungsi mengembangkan perspektif positif masyarakat umum tentang rumah bernyanyi karaoke.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini jelas memberatkan para pengusaha karaoke dengan menerapkan pajak yang sangat besar yang tertuang di dalam Pasal 58 ayat (2). Khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap, SPA, ketetapan paling rendah, yaitu 40% dan paling tinggi adalah 75%. Sebagai pembanding, untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25%.

203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:08]

Itu peraturan daerah di mana itu, Bu?

204. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: MAHARANI DEWI DAMAYANTI [01:15:10]

Yang saya ketahui itu ada di Samarinda dan Surabaya yang agak (ucapan tidak terdengar jelas), Pak.

205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:19]

Oke.

206. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: MAHARANI DEWI DAMAYANTI [01:15:19]

Bahwa terkait dengan penetapan atau penerapan pajak yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) tersebut, jelas sangat memberatkan kami para pengusaha karaoke, khususnya karaoke keluarga. Kami bisa bangkit dari masa pandemi saja sudah sangat luar biasa, dengan menetapkan tarif pajak yang baru ini bisa membuat para pengusaha dan para anggota Aperki tutup permanen. Selain pajak kami juga dikenakan yang namanya royalty, kami para pengusaha karaoke keluarga bergabung saat ini menyumbang paling banyak royalty, seperti yang disampaikan oleh LMKN tadi. Untuk itu, kami mohon sangat dengan Hakim, untuk mengabulkan ... mengabulkan Permohonan kami.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:16:14]

Terima kasih.
Silakan terakhir, Ibu Risma.

208. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RISMA SITUMORANG [01:16:32]

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam keadilan buat kita semua.

Saya Risma Situmorang, sehari-hari saya berprofesi sebagai advokat, curator, dan mediator. Tapi kehadiran saya pada hari ini di Sidang Mahkamah Yang Terhormat adalah untuk memberikan kesaksian apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, dan yang saya rasakan.

Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pada awalnya, saya bersama dengan dua owner lain, yaitu Ibu Hj. Rida dan

Hj. Titi Sumarno, kami mendirikan karaoke hiburan keluarga. Mulai dari kota Tegal, itu sekitar tahun 2007, sampai berkembang menjadi sembilan outlet. Outlet itu ada di Tegal, Bekasi, Cijantung, Kalimalang, Kedoya, dan Basuki Rahmat, Mall. Kenapa kami memilih karaoke keluarga ini, The Voice Family Karaoke? Sebelumnya kami adalah franchise dari Inul Vista Family Karaoke yang ada di mall-mall. Kenapa? Karena kami sebagai perempuan-perempuan atau wanita, ibu-ibu, saat itu memilih untuk membantu masyarakat bisa bergembira ria datang di mall dengan harga terbatas. Saat itu ada ibu-ibu pengajian, ada ibu-ibu arisan, anak-anak, pelajar, pekerja, pulang kerja, semua bernyanyi karena harganya sangat murah.

Jadi harganya itu kalau seperti small itu Rp70.000, medium Rp84.000, large Rp120.000, dan paling mahal pun VIP Rp300.000. Itu sudah bisa dinikmati 8 sampai kalau tidak salah 10 yang berkaraoke. Dan pada awalnya, karaoke ini sangat berkembang. Kami juga pada setiap outlet itu diwajibkan untuk membuat mushola, untuk tempat beribadah. Kami juga tidak menjual alkohol karena memang tujuannya adalah untuk membuat karaoke hiburan yang sangat familiar untuk semua masyarakat.

Nah, awal-awal sebelum itu Covid, karaoke ini berkembang dan kami happy, para owner bisa mempekerjakan minimal satu outlet itu 36 karyawan. Kami juga bisa menyumbang kepada para pencipta dan performers penyanyi itu kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang tadi itu Rp12.000,00 per hari per outlet. Itu istilah saya dulu, pakai-tidak pakai kita harus bayar Rp12.000 dan kami sangat taat. Karena kalau kami tidak bayar, nanti dimatikan di room-nya, kami tidak boleh menyangkan hak cipta dan hak royalti daripada penyanyi.

Nah namun, Majelis, setelah Covid, karaoke ini tutup karena berat, karena cost-nya itu ada yang fee/cost itu gedung, gaji karyawan, listrik, air, sama BPJS. Itu kan harus kami bayarkan dan pajak. Saat itu pajaknya 25% plus servis 5%, itu masih bisa hidup lah. Tapi begitu Covid, outlet kami dari 9 itu tutup. Yang pertama tutup itu, di Galaksi Bekasi, tutup lagi di Basura Mall, tutup lagi, di Kedoya.

Nah, sekarang makin terimbas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan efektif diberlakukan bulan Maret. Nah, itu dikenakan tarif minimal 40% dan mulai berlaku, sayang tadi saya lupa menyangkan, sebelumnya itu di sini 25% tambah 5, sekarang menjadi 40% menjadi tambah 5%, belum lagi F&B-nya, jadi F&B-nya itu food and beverage-nya itu tidak lagi dikenakan, terpaksa di-cover oleh kepada biaya.

Nah, padahal biaya pun sudah sangat berat, akhirnya tutuplah itu outlet dari 9 menjadi kalau tinggal 4, berapa itu? Lima, Bu, lima. Kalau 5 begini, Bu, kalau begini 10 namanya.

209. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RISMA SITUMORANG [01:20:52]

Ya, lima. Nah dan setelah sekarang ini berlaku ketentuan pasal ini, tutup lagi 2, yang pertama tutup itu Basuki Rahmat Mall di Gembrong, Pasar Gembrong dan yang terakhir adalah di Kedoya. Nah dan yang hampir tutup di outlet Kalimalang. Kami sudah buat namanya menjadi Kali Untung, enggak beruntung juga. Sampai saya bilang katakan Kali Untung biar beruntung, eh enggak beruntung juga. Jadi, yang dirasakan itu sangat rugi karena pertama kami melakukan PHK, padahal satu outlet itu sebelumnya 36 orang kali 9, kan cukup banyak menyerap tenaga kerja.

Yang kedua, tentu kami tidak bisa lagi menyumbang royalti, mohon maaf, Pak, kalau biasanya kami memberikan royalti kepada performer, pencipta, ya terpaksa karena outlet kami tinggal 2 sekarang, Pondok Gede sama di Kali Untung yang Malang itu, jadi tinggal 2.

Yang ketiga, lagi tentu pajak juga menjadi berkurang Pak, walaupun dikenakan 40% itu adalah volumenya, quantity kan berkurang. Kalau tadinya 9 outlet-nya kali 25%, kan berapa itu? Nah, sekarang 40% tapi outlet-nya 2.

Nah, jadi di sinilah kami merasakan kesulitan sebagai owner karaoke, kami merasa enggak adil, kami kan merasa outlet itu outlet karaoke family ataupun hiburan, kok disamakan? Sementara yang lain itu kan eksekutif. Kadang-kadang bilang begini, Mbak Risma bikin saja di sini cewek-cewek, aduh kok cewek-cewek, kita kan perempuan, ownernya semua, 2 owner teman saya itu sudah mundur, enggak mau lagi dia jadi owner, tinggal sayalah sekarang sama saya ajak teman bapak-bapak. Karena udah enggak ada lagi yang mengelola. Jadi, sangat dirugikan karena pertama pengurangan outlet. Yang kedua, kami tidak bisa kontribusi membayar kepada pencipta dan performance. Yang ketiga, PHK. Dan yang keempat, kami juga berkurang membayar pajak karena cuma tinggal 2 outlet-nya.

Itu saja, terima kasih.

210. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:51]

Terima kasih. Clear ya yang disampaikan Para Saksi ini bahwa ketentuan ini kemudian sudah berdampak begitu. Jadi, sebetulnya enggak perlu didalamilah kalau yang itu, kalau mau mendalami, silakan.

Untuk Kuasa 31, silakan, satu saja ya. Kalau ada pertanyaan untuk Ahli, untuk ... apa ... untuk Saksinya, silakan. Atau cukup?

211. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:23:28]

Izin, Yang Mulia. Untuk pertanyaan terhadap saksi dan ahli, kami akan mengajukan pertanyaan 2 orang antara saya dan (...)

212. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:35]

Satu orang saja.

213. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:23:36]

Oh ya baik, nanti akan ditambahkan, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:38]

Itu sama saja dengan 2 orang. Ini Hakim saja dikerjain, apalagi yang lainnya. Silakan, siapa yang mau jadi jubirnya?

215. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:23:48]

Baik, Yang Mulia, mungkin saya akan bantu. Terima kasih, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:49]

Silakan.

217. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:23:51]

Kami akan bertanya kepada para Ahli dan juga Saksi, tentu dengan kapasitas masing-masing yang dalam hal ini ... pertanyaan yang akan kami ajukan itu adalah salah satunya merujuk kepada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang hubungan keuangan (...)

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:06]

Itu untuk ahli, ya?

219. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:24:10]

Benar, untuk Ahli.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimana, mohon izin untuk membacakan, Yang Mulia. Khususnya di halaman 187 dan 294 yang secara intinya bahwa PBJT ini dibuat memang tidak sama, ada perbedaan-perbedaan yang dimana perbedaan-perbedaan tersebut didasarkan dengan alasan hiburan yang bersifat mewah atau hiburan yang perlu dikendalikan. Begitu juga dengan yang di Pasal 294 dan di dalam naskah tersebut dan juga tadi sudah diterangkan oleh ahli, konsep yang dikendalikan ataupun sifatnya mewah, itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan demikian.

Sehingga atas dasar tersebut, mohon izin untuk menanyakan khususnya yang pertama Kepada Prof. Gde selaku Ahli Hukum Tata Negara, dimana beliau tadi juga sudah menyampaikan adanya dua mazhab, dimana ada konsep untuk kepastian dan juga ada konsep untuk keadilan yang selalu kadang saling bertentangan, tetapi perlu ada yang diprioritaskan.

Bagaimana pandangan Ahli sehubungan dengan adanya naskah akademik yang dalam artian di sini ini adalah satu paper yang untuk dibuat jadi bagian dari pembuatan undang-undang yang dikatakan bahwa ada pandangan-pandangan mengenai kemewahan, ada pandangan-pandangan mengenai keadilan dihubungkan dengan mazhab- mazhab tersebut yang ketika kita masukkan ini tidak ada satu korelasi yang jelas dan spesifik terhadap dengan hal itu.

Yang dimana hal ini tentunya saya juga bertanya kepada Ahli dari hukum impersariat, hukum entertainment yang kebetulan kami mencoba mencari Untuk ahli di bidang hukum entertainment ataupun industri, hanya ada satu-satunya saat ini di Indonesia. Kami ingin menanyakan pandangan dari hukum impersariat, bagaimana industri itu bisa dikatakan sebagai suatu industri yang dikatakan untuk itu luxury (mewah) ataupun dikendalikan? Bagaimana pandangan dari Ahli sehubungan hal tersebut mengingat adanya konsep-konsep open legal policy yang selalu disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa pajak itu adalah kewenangan kita, tetapi ketika menentukan pajak dan lain-lain, tentu hal itu tersebut berefek ataupun berimplikasi kepada stakeholder hal lain, sehingga kami ingin menanyakan, bagaimana pandangan-pandangan dari konsep hukum impersariat mengenai hal-hal tersebut.

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:54]

Cukup?

221. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:26:54]

Cukup untuk yang Ahli. Untuk yang Saksi izin, Yang Mulia.

Yang pertama dengan Bapak Yessy Kurniawan, mohon izin. Selaku LMKN mengenai diketahui atau tidaknya LMKN tadi sudah menyampaikan bahwa adanya perbedaan-perbedaan mengenai jenis karaoke. Saya ingin menanyakan bahwa mengingat (ucapan tidak terdengar jelas) di dalam membuat anjuran ada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Apakah LMKN dikutsertakan di dalam rangka untuk pembuatan undang-undang ini? Mengingat salah satu industri hiburan ini adalah terkait dengan royalti yang juga ditarik oleh LMKN, itu yang pertama.

Yang kedua, Ibu Maharani Dewi Selaku Sekjen Aperki, apakah dengan adanya undang-undang ini dengan yang sebelumnya, apakah jumlah ataupun anggota asosiasi yang ada di dalam Aperki menjadi lebih banyak atau menjadi berkurang? Dan kepada Ibu Dewi, apa yang membuat ada asosiasi karaoke keluarga? Kenapa tidak ada ini. Jadi saya ingin meminta penegasan.

Dan yang ketiga, kepada Ibu Risma, selaku pengusaha ataupun owner dari karaoke. Saya ingin menanyakan bahwa, apakah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh Ibu, apa ... bisakah, Ibu, sedikit jelaskan mengenai usaha karaoke keluarga itu bagaimana?

Terima kasih, demikian, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:29]

Tadi rasanya sudah dijelaskan.

223. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:28:29]

Siap, Yang Mulia. Saya cuma ingin penegasan dan pendalaman.
Terima kasih, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:34]

Cukup, ya.

225. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:28:35]

Cukup, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:35]

Cukup.

227. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:28:37]

Izin, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:36]

Sudah cukup.

229. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:28:37]

Oke, baik.

230. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:38]

Sekarang dari Pemerintah, ada yang mau didalami? Silakan.

231. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:28:43]

Cukup, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:43]

Cukup. Dari meja Hakim. Yang Mulia, Pak Arsul, dipersilakan, ya. Setelah itu Prof. Enny.

233. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:57]

Ya, sedikit saja untuk Prof. Gde.

Tadi saya menyimak keterangan Ahli yang disampaikan oleh Prof. Gde, dan tentu kami mengucapkan terima kasih atas pencerahan yang tadi disampaikan. Saya tadi menyimak dari yang disampaikan oleh Prof. Gde, yang sangat melihat soal tarif pajak bawah 40% dan atas 75% itu dari perspektif keadilan.

Saya cuma ingin tanya saja, Prof, apakah dalam melihat perspektif keadilan yang tadi disampaikan, Prof, juga membaca, melihat Pasal 101 dari Undang-Undang HKPD ini? Di mana Pasal 101 ini, ya, membuka pintu, membuka peluang untuk ... ya, Pemerintah Daerah itu memberikan fasilitas pajak dan retribusi, ya.

Nah, ini kemudian saya lihat diatur lebih lanjut dalam Pasal 99 dari PP 35 Tahun 2023. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa pendapat Prof? Karena di satu sisi betul bahwa undang-undang ini kemudian menciptakan batas bawah, undang-undang sebelumnya, Undang-Undang PDRD hanya ada batas atas. Tetapi juga Undang-Undang HKPD ini juga itu tadi, membuka pintu adanya insentif fasilitas pajak dan retribusi. Seandainya Prof, belum, seandainya belum membaca Pasal 101 dan kemudian Pasal 99 PP 35/2023, apakah kira-kira nanti setelah membaca perspektif keadilan yang tadi Prof sampaikan itu akan berubah apa tidak? Itu saja pertanyaan saya.

Nah, mohon izin, Pak Ketua, sebelum lupa ini, ya, ini terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan keterangan tambahan. Tapi barangkali, ini akan minta tambahan lagi, kalau kemudian Pemerintah juga bisa menyampaikan kepada Mahkamah.

Ini kan Pemerintah sudah menyampaikan dalam keterangan tambahannya, tabel rata-rata tarif pajak atas jasa hiburan tertentu sesuai dengan undang-undang yang dulu, Undang-Undang PDRD, ya. Ini Pemohon nanti juga bisa meminta nih ya, kopi ini kepada Kepaniteraan. Dimana di dalam Undang-Undang PDRD itu juga rata-ratanya juga 40%, kata keterangan Pemerintah gitu ya. Kemudian diberikan juga sampel di sejumlah kota. Yang itu juga ada yang 75, ada yang 40, memang ada satu yang paling rendah, Kabupaten Badung, 15%.

Nah, barangkali kalau Mahkamah bisa dibantu juga, setelah keluarnya undang-undang ini, kan dengan memanfaatkan insentif pajak dan retribusi di Pasal 101 dan kemudian Pasal 99 di PP 35/2023 ini, bisa dibuatkan tabel daerah-daerah mana sih yang kemudian sudah membuat peraturan bupati atau peraturan walikota, ya, terkait dengan ini tadi, PPJT itu tadi. Artinya, mungkin dengan hitung-hitungannya dan lain sebagainya setelah dibuatkan insentif.

Kalau itu memang bisa ... di apa ... disampaikan oleh Pemerintah, itu saya kirakan membantu kami di Mahkamah, gitu ya, untuk melihat perspektif keadilannya dengan lebih akurat lagi.

Pada sidang yang lalu misalnya, saya hanya menyebut karena membaca, tapi belum membaca isinya. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2024, itu tertanggal 2 Februari 2024. Kemudian ada juga Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024, ini tertanggal yang sama. Ini kalau bisa di-list barangkali, dari Bapak/Ibu dari Pemerintah ini akan sangat membantu kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

234. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:33:47]

Terima kasih.
Prof. Enny.

235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:47]

Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari Yang Mulia Pak Arsul kepada Pemerintah, ya.

Jadi begini, kalau dilihat kembali kepada Pasal 58 ayat (2), itu kan ditentukan dengan jelas ditetapkan paling rendah kemudian 40% dan paling tinggi 75%. Sementara data yang diberikan kepada kami, ini saya tidak tahu, apakah ini datanya berdasarkan Perda yang baru atau Perda yang lama, ya. Tapi, melihat catatan di sini sumbernya adalah dari data Dirjen Perimbangan Keuangan itu adalah tahun 2024 gitu, ya. Bayangan saya ini pasti Perda baru. Betul, kan? Kalau dia Perda baru, sementara tarif yang ada di sini ini bervariasi sekali. Yang tadi disebutkan ada 15%, kemudian ada 30, ada 35, dan seterusnya. Itu sebetulnya sejauh mana? Maksud ... sekalipun di dalam penjelasan Pemerintah dikatakan di sini sudah melakukan proses yang meaningful participation begitu, tetapi bagaimana kemudian kenyataannya misalnya Perda yang muncul itu benar ini adalah Perda berdasarkan Undang-Undang 1/2022, itu ternyata variannya untuk yang paling rendah tidak sebagaimana ditetapkan paling rendah 40% itu. Biasanya kan di dalam Undang-Undang Pemda kalau kita kaitkan dengan pengawasan preventive repressive, itu kan ada ketentuan. Bahwa pajak ini salah satu yang terkena pengawasan preventive dia. Kalau dia tidak sesuai, itu biasanya dilakukan proses penyesuaian. Apakah ini sudah melakukan proses seperti itu dan memang dibolehkan adanya penyimpangan di bawah tarif paling rendah 40% itu? Karena di sini dijelaskan juga pada keterangan dari Pemerintah bahwa kepada Pemerintah diberikan semacam diskresi untuk penyesuaian tergantung pada potensi dan karakteristiknya. Sejauh mana sesungguhnya diskresi itu bisa dilakukan kalau sudah ada frasa *paling rendah ditetapkan paling rendah 40%*? Itu mohon nanti ada penjelasan dari Pemerintah mengenai hal ini. Karena di dalam PP saya cari juga tidak ada.

Terima kasih.

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:00]

Terima kasih, Prof. Enny.

Cukup, silakan, Ahli. Mulai dari Prof. Gde.

237. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: I GDE PANJTA ASTAWA [01:36:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum. Ini terkait dengan jasa hiburan yang luxury, yang mewah. Yang tergelitik saya ini, apa ukurannya untuk mengatakan bahwa satu

jasa hiburan adalah luxury atau mewah? Apalagi kalau dikomparasi antara klausula atau Pasal 55 dengan Pasal 58, dua pasal ini bicara tentang jasa hiburan. Di dalam Pasal 55, jenis-jenis jasa hiburan antara lain misalnya kontes kecantikan.

Nah, pertanyaan saya apakah kontes kecantikan itu bukan sesuatu yang jasa hiburan yang luxury? Menampilkan sesuatu yang branded, ya. Pakaian yang dibawakan saja, ya sama-sama kita lihatlah, saksikan. Belum lagi tas yang dikemas, yang dibawain.

Nah, sekarang bandingkan dengan karaoke. Apakah jenis karaoke atau jasa hiburan karaoke keluarga ini bisa dikatakan luxury? Kalau eksekutif, saya bisa mengerti. Cuman karena persoalannya apa? Stigma yang diberikan terhadap jasa hiburan karaoke ini sudah terlanjur. Hanya orang-orang yang kalangan the hype saja yang bisa. Padahal yang saya simak tadi maupun yang sudah saya kaji, karaoke itu sendiri jenisnya berbeda atau kategorinya berbeda. Kalau karaoke keluarga, tentu saja tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang luxury.

Saya enggak tahu SPA dan seterusnya, saya enggak pernah menikmati jenis hiburannya demikian itu, jujur saja. Tapi bagi saya, karaoke keluarga itu, ya, fine-fine saja, enggak ada sesuatu yang mewah yang saya rasakan di situ. Pertama, tarifnya terjangkau. Tidak ada minuman keras dan seterusnya. Wajar-wajar saja menurut saya sih. Sekali lagi kalau dibandingkan dengan kontes kecantikan, nyata kok. Atau konser-konser, konser dari ... mendatangkan penyanyi-penyanyi dari luar. Harga tiketnya saja berapa? Kenapa dikenakan pajak yang relatif rendah?

Karena itu, saya dilihat dari perspektif keadilan yang tadi saya ketegaskan adalah unfair, adalah tidak adil. Menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini kalau misalnya saya kaitkan dengan pandangan dari Thomas Aquinas yang berkaitan dengan keadilan distributif. Harusnya kan memberikan hak yang sama kepada orang yang sama. Kalau ini kan, menyamakan kepada sesuatu yang berbeda.

Jadi sekali lagi, ukuran dari jasa hiburan dan luxury ini patut dipertanyakan. Ada enggak dalam naskah akademik? Sepanjang yang saya baca, tidak ada ukurannya. Yang kayak apa yang luxury itu?

Izin, Yang Mulia. Saya suka salah ucap itu antara Asrul atau Arsul, itu. Mohon izin.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:55]

Arsul.

239. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: I GDE PANJTA ASTAWA [01:39:56]

Justru itu. Sekarang saya jadi ingat. Bukan Asrul, Arsul ya.

Jadi gini, Yang Mulia, kalau kita merujuk kepada apa dasar konstitusional keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Ini kan Undang-Undang 1/2022 ini adalah Undang-Undang Organik sebagai perintah dari Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang saya kutip di sini, "Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan seterusnya, diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras." Kalau ini dikatakan sebagai open legal policy, saya melihat justru ada di sini koridor, ada barrier di sini. Oke, katakanlah ini open legal policy, tidak lantas berarti bahwa pembentuk undang-undang itu atas nama open legal policy bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa melihat koridor yang ada di sini.

Ini sering saya katakan, Pembentuk Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan atributif kepada pembentuk undang-undang, semacam delegasi blangko dia di sini. Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 memberikan cek kosong kepada pembentuk undang-undang. Sama halnya Pembentuk Undang-Undang memberikan cek kosong kepada PP, kepada Pemerintah, ya. Ya, tentu saja karena pembentuk undang-undang diberikan cek kosong, ini hati-hati, gitu loh. Jangan kemudian atas nama open legal policy, dia bertindak sewenang-wenang, tanpa melihat koridor yang ada di sini. Itu sebabnya up reasoning-nya[sic!] kenapa ada ... apa ... pranata judicial review. Itulah maksudnya.

Jadi, kembali kepada kewenangan Yang Mulia di sini. Mohon maaf, mohon izin, jangan kemudian diserahkan, "Ah, ini karena open legal policy." Sehingga Yang Mulia tidak berwenang untuk memutus. Izin, saya tidak sependapat begitu.

Keberadaan Yang Mulia justru dalam rangka apa? Melakukan review. Adakah open legal policy Pembentuk Undang-Undang itu bertindak sewenang-wenang di situ? Padahal di sini Pasal 18A jelas dan tegas ada koridornya, ada barrier-nya. Nah, ini saya menilai tadi ada sesuatu yang tidak adil di situ, terlepas dari apa yang terjadi di lapangan. Dari normanya saja, saya menilai ini tidak fair. Makanya tegas saya katakan adalah tidak adil menyamakan sesuatu yang berbeda. Jelas secara diametral, dia bertentangan sama konsep keadilan yang saya kemukakan tadi.

Begitu juga ketika pembentuk undang-undang memberikan delegasi blangko, cek kosong kepada PP, kepada Pemerintah. Untuk itulah, munculah pranata judicial review ke Mahkamah Agung, bukan PP. Kalau ini khusus untuk undang-undang, Yang Mulia.

Jadi, saya hanya (ucapan tidak terdengar jelas) saja. Mohon maaf, mohon izin, saya tidak berniat untuk menggurui. Karena saya mau menyadari bahwa Yang Mulia adalah negarawan. Tolonglah, tidak bisa melihat keadilan itu dari sisi normanya saja, lihatlah dalam praktik, lihat sisi materilnya, lihat sisi substansi, apa yang kita kenali sebagai keadilan distributif ... eh, maaf, keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata.

Demikian, Yang Mulia ...

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:44:00]

Terima kasih, lanjut. Ahli berikutnya, Pak Riyo.

241. AHLI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RIYO HANGGORO PRASETYO [01:44:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin saya akan sangat singkat saja, Yang Mulia, dari pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon tadi. Bahwa apa pandangan saya dari sudut pandang hukum impresariat terhadap istilah kemewahan itu, gitu ya, luxury?

Izinkan saya berpandangan, Yang Mulia, bahwa mewah itu dalam sudut pandang saya itu dari layanan yang diberikan, bukan dari jenis usaha atau kegiatannya.

Dalam hal ini, Yang Mulia, bisa saja ada karaoke yang memang secara khusus memberikan layanan yang spesial, sehingga itu memang menawarkan kemewahan. Ada pula karaoke yang memang menawarkan sesuatu yang sangat sederhana. Dan ini pun berlaku di industri-industri entertainment lainnya, seperti konser. Konser dinilai bukan sesuatu yang kemewahan, ada pula konser yang memang untuk membeli tiketnya saja itu jauh mewah sekali dan mahal, dan pelayanannya pun luar biasa, sehingga bisa sampai memiliki akses ke belakang panggung bertemu dengan artisnya langsung. Ada pula konser yang memang dibuat secara gratis untuk rakyat.

Jadi dalam hal ini, Yang Mulia, saya berpendapat bahwa mewah itu harus dilihat sebenarnya dari layanan yang diberikan. Luxury itu terlihat dari apa yang diterima oleh konsumen, bukan dari jenis atau usahanya, dan langsung menyamaratakan semua bahwa usaha ini adalah suatu kemewahan.

Terima kasih, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:45:58]

Terima kasih. Kemudian Pak Kurniawan, silakan Saksi.

243. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: YESSY KURNIAWAN [01:46:03]

Terima kasih, Yang Mulia, menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum.

Pertama, LMKN tidak pernah diajak untuk pembahasan Undang-Undang 01/2022, tetapi kami mau menginformasikan bahwa LMKN di

bawah supervisi dari Kemenparekraf terlibat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pada saat jenis-jenis usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini, dia ada hubungan dengan izin-izin, walaupun norma yang kami usulkan tidak diterima, tetapi kami terlibat dalam kegiatan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terima kasih.

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:46:45]

Terima kasih. Berikutnya, Ibu Maharani. Itu soal dampaknya terhadap organisasi, berkurang, bertambah, atau bagaimana? Kira-kira pertanyaannya begitu.

245. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: MAHARANI DEWI DAMAYANTI [01:46:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab pertanyaan Kuasa Hukum, yaitu nomor 1, anggota Aperki waktu awal dibuka, itu berjumlah 298 dengan 21 brand merk, seperti macam-macam ada Inul, Diva, Masterpiece, dll. Tapi untuk saat ini, tersisa 242 anggota dengan hanya 11 merk brand.

Nah, turunnya sangat signifikan pada saat Covid. Apalagi belum selesai, istilahnya, pertumbuhan setelah tutup dari Covid kemarin ini pelan-pelan merangkak, tetapi akhirnya kena dengan aturan dan pajak ini. Saya ... kami takut bahwa akan banyak lagi outlet-outlet kami yang akan tutup. Diakibatkan kenaikan pajak yang cukup tinggi, sangat tinggi buat kami.

Setelah itu, pertanyaan kedua, kenapa dibuatnya Aperki? Aperki dibuat untuk melindungi, memperjuangkan, kepentingan pengusaha, karaoke keluarga. Kenapa di sini kami memakai kalimat Aperki, Pak? Aperki itu adalah kumpulan pengusaha karaoke keluarga. Jadi, itu yang ingin kami bedakan dengan karaoke-karaoke yang lain, seperti dijelaskan oleh saksi ahli tadi, beliau menjelaskan ada karaoke eksekutif, ada karaoke keluarga, ada karaoke box dan hall. Ini memang ada perbedaan di dalam lapangan untuk pelaksanaannya yang dilihat. Kalau untuk karaoke keluarga, jelas-jelas ada ... segmennya berbeda, servisnya berbeda, harganya berbeda.

Begitu saja, Pak, yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:48:59]

Terima kasih.

Terakhir, Bu Risma.

247. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RISMA SITUMORANG [01:49:03]

Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Yang Terhormat.

Jadi, saya ingin membacakannya Pasal 58 ayat (2) dikatakan demikian, "Menyatakan khusus tarif pajak barang jasa tertentu atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam dan seterusnya dikenakan paling rendah 40%, paling tinggi 75%.

Jadi yang dimasukkan karaoke ini, kami adalah family karaoke ataupun family keluarga. Tadi sudah dikatakan no alcohol, no ladies call. Kalau saya hitung, Bapak, dulu jumlahnya 9, kami memberikan kontribusi juga kepada pemerintah mempekerjakan 324 karyawan. Sekarang karena tertinggal hanya dua outlet, yaitu di Pondok Gede dan di Kaliuntung, aslinya Kalimantan, jadi 36 kali 2 outlet, hanya 72 karyawan.

Nah, harapan kami tentu ini harus dikeluarkan. Karaoke keluarga ataupun the family karaoke harus dikeluarkan dari jenis karaoke. Ini enggak adil, benar enggak adil. Kami sudah mati-matian mau mempekerjakan orang, membantu pemerintah, bayar pajak, membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif 12%, pakai enggak pakai per-room, taat. Tahu-tahu kami diperlakukan pajak 40% seperti sekarang.

Saya enggak ... lupa tadi saya tayangkan, di sini seperti Kalimantan, 40% kali 5%. Itu udah di-skip FnB. Jadi, pajak itu, Pak, terdiri dua, pajak hiburan yang tadi karaoke disamakan itu 40%, pajak restoran itu 10%, dan servis karyawan 5%.

Jadi, aslinya gini, Pak, kalau kami membuka bill, ada orang yang menyanyi nih, Pak, keluarga saya yang menyanyi Rp1.000.000,00, pertama kita kenakan ke konsumen adalah 40% untuk hiburannya, berarti 1,4. 10% nya untuk FnB, untuk food and beverage restaurant 10%, tambah 100 ribu, berarti 1,5. Untuk karyawan 5%. Kan kasihan dong, Pak, mereka sudah kerja keras, kan? Nah, itu di kenakan lagi 5%. Sekarang sudah kita skip, sudah kita hilangkan karena mereka juga takut enggak kerja. Sekalipun kami enggak kasih 5%, mereka enggak tuntutan, saling pengertian setelah Covid. 5% kita hilangkan, FnB 10% nya kami akomodir dari biaya-biaya.

Contoh, Pak, nih, satu outlet itu biayanya Rp325.000.000,00 bayar, tadi kan sudah saya jelaskan, fixed cost-nya itu gedung, listrik, air, karyawan. Omset kami cuma Rp290.000.000,00 kurang, Pak. Jadi, enggak lama lagi kalau ini tetap diberlakukan, ya tutuplah yang dua outlet itu, Pak. Kami tutuplah kan, berarti nanti kami PHK lagilah 74 itu, enggak bayar pajaklah kami sama sekali, juga ke LMKN pun kami enggak akan bayar. Jadi, harapan kami tentu kami bermohon kepada Mahkamah yang berwenang untuk memutuskan judicial review ini, dikeluarkan

karaoke keluarga dari jenis karaoke karena ini enggak adil dan enggak bermanfaat aturan undang-undang seperti ini. Ini menganiaya perasaan kami.

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:52:07]

Cukup, Bu, ya? Cukup, ya?

249. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RISKA SITOMORANG [01:52:08]

Ya, Pak. Saya teraniaya, Pak, ini. Sedih saya, Pak.

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:52:11]

Sabar, Bu. Ini namanya family karaoke, tapi kita harus bayar juga kok, Bu. Kalau family karaoke, enggak bayar kita itu.

251. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RISKA SITOMORANG [01:52:20]

Saya kan capek-capek membina usaha sembilan outlet tertutup, gitu kan, Pak. Sedih juga saya liat karyawan itu harus kami PHK, sedih juga perasaan saya, Pak.

252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:52:27]

Oke. Jangan, Ibu. Jangan menangis, ya.

253. SAKSI DARI PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: RISKA SITOMORANG [01:52:30]

Ya, terima kasih, Pak.

254. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:52:31]

Pemerintah ada yang mau direspons enggak dari apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. ... Yang Mulia Prof. Enny? Dipersilakan.

255. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:52:37]

Izin, Ketua Mahkamah, yang kami hormati.

Kami mohon maaf, Ibu Prof. Enny, kami ada salah ketik di 2024 nya itu, tapi data tabel dalam keterangan tambahan itu adalah daftar tabel Peraturan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang PDRD. Jadi

yang kalau angka sumber itu 2024, kami kesalahan ketik. Terus, itu angka-angka yang perda atau perkara di sebelum Undang-Undang HKPD.

Terus yang tadi Permohonan dari Yang Mulia Pak Asrul Sani, kami akan siapkan, Pak, beberapa ke Peraturan Daerah yang terkait dengan penerapan di Pasal 101[sic!] itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:53:21]

Jadi ada tambahan keterangan, ya?

257. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:53:23]

Nanti kami akan tambahkan keterangan, mungkin kalau boleh diizinkan sekaligus dengan kesimpulan, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:53:28]

Oke. Terima kasih.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:53:34]

Baik. Terima kasih, Prof.

Jadi untuk selanjutnya dari Pemohon 32 masih akan mengajukan ahli dan saksi juga? 31, ya, sori.

260. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:53:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari kami cukup (...)

261. KETUA: SUHARTOYO [01:53:49]

32 ... 32 sori ... yang 32 atau 31 atau 19 masih? Mau menambah? Cukup? Kalau begitu kesempatan berikutnya di Perkara 32.

262. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:54:06]

Siap, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:54:06]

Pak Joni, bagaimana?

264. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:54:07]

Atas perkenan Yang Mulia, kami menghadirkan tiga ahli dan tiga saksi. Terima kasih.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:54:18]

Tiga ahli, tiga saksi. Baik bisa diajukan bersamaan, Pak. Dijadwalkan hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.

266. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:54:34]

Maksudnya tiga ahli dan tiga saksi sekalian?

267. KETUA: SUHARTOYO [01:54:38]

Sekaligus.

268. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:54:40]

Kami mengupayakan yang terbaik, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:54:43]

Maksudnya apa?

270. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:54:47]

Tiga ahli yang sudah kami siapkan atau dua ahli satu saksi. Mohon perkenan, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:54:52]

Terserah, Bapak.

272. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:54:53]

Siap.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:54:54]

Mau dua ahli, satu saksi, tiga ahli, tiga saksi kan kami akomodir semua itu.

274. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:54:59]

Ya, jadi kami mohon tiga saksi, tiga ahli.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:55:03]

Tapi dua kali persidangan maksud Bapak?

276. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:55:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:55:07]

Yang mana dulu?

278. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:55:08]

Ahli dulu, Yang Mulia.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:55:09]

Baik. Dua ahli satu saksi, ya?

280. KUASA HUKUM PEMOHON 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:55:12]

Siap, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:55:13]

Baik. Tanggal 28 Agustus 2024, hari Rabu, Pukul 10.30. Untuk semuanya juga terjadwal seperti itu, hadir tanpa kami panggil. Terima kasih untuk (...)

282. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:55:27]

Izin, Yang Mulia. Maaf memotong, takut terlewatkan. Jadi pada hari ini kami dari Kuasa Hukum Pemohon 31 memasukkan Bukti P-1 dan P-2 (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [01:55:39]

Ya, nanti kami sahkan, Pak.

284. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:55:40]

Mohon disahkan, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:55:41]

Sabar, ya.

286. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:55:42]

Siap.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:55:43]

Baik. Jadi terima kasih untuk Ahli Pak Prof. Gde Astawa dan Pak Riyo atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam mengambil putusan (...)

288. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: M. HIDAYAT PERMANA [01:55:59]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 19, kami mohon izin satu orang saksi dari asosiasi.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:56:06]

Satu saksi?

290. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: M. HIDAYAT PERMANA [01:56:08]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia, tadi baru di (...)

291. KETUA: SUHARTOYO [01:56:10]

Nanti digabung di saksinya Pak Joni, ya di 32, ya?

292. KUASA HUKUM PEMOHON 19/PUU-XXII/2024: M. HIDAYAT PERMANA [01:56:10]

Baik, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, 2 ahli, 2 saksi, hari Rabu, 28 Agustus 2024, ya.

Baik. Terima kasih juga untuk Para Saksi. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini.

Kemudian, dari Pemohon 31 mengajukan bukti tambahan. Kodenya P-155 sampai dengan P-156 ya, Pak?

294. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILIAM [01:56:59]

Betul, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:57:00]

Kemudian P-2.36 sampai 37?

296. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILIAM [01:57:02]

Betul, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:57:04]

Kenapa Bapak kasih kodenya P-1, P-2 ini?

298. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILIAM [01:57:08]

Karena memang kita ada 2 Pemohon Yang Mulia, P1 itu Pemohon I.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:57:13]

Di perkara Bapak, ya?

300. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILIAM [01:57:14]

Betul, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:57:14]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

302. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILIAM [01:57:18]

Siap. Sama izin, Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah menyampaikan surat tertulis juga ke Kepaniteraan untuk meminta salinan keterangan dari kementerian yang pada saat itu.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:57:30]

Oh, ya, nanti diulang lagi Pak, mungkin bisa akan diberikan kesempatan pada sidang berikutnya. Tapi prinsipnya diberikan itu, bisa diberikan.

304. KUASA HUKUM PEMOHON 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILIAM [01:57:37]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:57:41]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 15 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

